

PENETAPAN HASIL PEMILU_ ANGGOTA DPRD KOTA LUBUK LINGGAU_ TAHUN 2024

2024

Kpt 234 TAHUN 2024 : 47 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Lubuk Linggau dan telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.5 Tahun 2024 Keputusan KPU No.219 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau Tahun 2024.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2024.
- Lamp 43 Hal.